



Puskesmas Babang

Jln. Raya Babang - Labuha 97791 082145778672

www.LAPOR.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Puskesmas Babang

Polik Gigi Dan Mulut

No. SK : 188.4/005/ADMEN/2022

Persyaratan

1. MEMBAWA IDENTITAS KTP / KK
2. MEMBAWA NOMOR ANTRIAN
3. MEMBAWA KARTU BPJS ATAU KIS
4. TERSEDIA REKAM MEDIS PASIEN RUJUKAN INTERNAL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PETUGAS MEMANGGIL PASIEN SESUAI NOMOR URUT
2. PETUGAS MEMASTIKAN IDENTITAS PASIEN SESUAI DENGAN REKAM MEDIC
3. PETUGAS MELAKUKAN ANAMNESIS UNTUK PASIEN BARU DAN LAMA
4. PETUGAS MELAKUKAN TINDAKAN PENGUKURAN TEKANAN DARAH
5. PETUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN SESUAI KELUHAN PASIEN
6. PETUGAS MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN ODOTOGRAM BILA DIPERLUKAN
7. PETUGAS MEMBERIKAN DIAGNOSA PENYAKIT DAN MEMBERIKAN TERAPI / TINDAK LANJUT
8. PETUGAS MEMBERIKAN RESEP OBAT UNTUK PASIEN

Waktu Penyelesaian

20 Menit

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

20 - 45 MENIT (SESUAI KASUS PASIEN)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Puskesmas Babang

Jln. Raya Babang - Labuha 97791 082145778672

www.LAPOR.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Puskesmas Babang

1. POLIK GIGI DAN MULUT

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan langsung :

1. Tatap Muka
2. Formulir Pengaduan
3. Kotak Saran

Sarana Pengaduan Tidak Langsung

1. Nomor Telephone : 082191814507 WA : 082191814507
2. Facebook : UPTD Puskesmas Babang
3. Email : puskesmasbabang01@gmail.com
4. Instagram : puskesmasbabang
5. Website : SP4N Lapor : www.lapor.go.id